



P E N E T A P A N

Nomor : 214/Pdt.G/2012/PA.MS.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Muara sabak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara para pihak sebagai berikut :

Pemohon, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kec. Dendang,, Kabupaten Tanjung Jabung Timur,disebut Pemohon..

M e l a w a n

Termohon, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Kec. Dendang Kabupaten, Tanjung Jabung Timur, disebut Termohon

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon dimuka persidangan..

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Nopember 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 21 Nopember 2012 dengan nomor register : 214/Pdt.G/2012/PA.MS, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Dendang Kab. Tanjung Jabung Timur sebagaimana terbukti dengan Kutipan akta nikah nomor::108/19/VII/2006 tanggal 25 Juli 2006.
- Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus perawan dan Pemohon berstatus jejaka.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah sendiri selama lebih kurang 4 tahun dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama FIFIAN ALFARIZA binti KHOIRUL ANAM umur 5 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran karena terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan Pebruari tahun 2010.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Oktober tahun 2012.
- Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - a. Sudah tidak ada lagi kecocokan antara Pempohon dan Termohon dalam membina hubungan rumah tangga.
 - b. Termohon tidak mau diajak tinggal di tempat kediaman/ di rumah Pemohon tanpa alasan yang jelas dan sah sedangkan Pemohon tidak dapat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon karena Termohon ingin tinggal bersama orang tua Termohon..
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan Oktober 2012 hingga sekarang kurang lebih satu bulan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kec. Dendang, Kab, Tanjung Jabung Timur dan Termohon bertempat tinggal di Kec. Dendang, Kab. Tanjung Jabung Timur
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon kurang lebih satu bulan maka hak dan kewajiban antara suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil.
- Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon..
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
 - c. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
 - d. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak.
 - e. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku..
 - f. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang pertama, baik Pemohon maupun Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 10 Desember 2012 Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang berperkara baik Pemohon maupun Termohon tidak hadir, di persidangan maka kemudian Majelis Hakim memanggilnya kembali untuk kedua kali pada tanggal 20 Desember 2012.

Menimbang, bahwa pada sidang kedua, baik Pemohon maupun Termohon hadir sendiri sendiri menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim menanyakan kepada Pemohon dan Termohon tentang maksud dan tujuan datang ke persidangan, lalu Pemohon memberi keterangan bahwa Pemohon bermaksud mencabut permohonannya dan hal tersebut dibenarkan oleh Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa semua proses yang berkaitan dengan perkara tersebut telah selesai.

Menimbang, bahwa semua rangkaian peristiwa yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, lalu Ketua Majelis menanyakan tentang maksud kedatangan Pemohon dan Termohon ke persidangan, lalu Pemohon menyatakan bahwa ia tidak jadi melanjutkan permohonannya dan akan mencabut perkaranya dan hal tersebut dibenarkan oleh Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkaranya, maka semua proses perkara dinyatakan telah selesai.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat adanya perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor : 214/Pdt.G/2012/PA.MS dicabut.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.531.000,-(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari senin tanggal 07 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Syafar 1434 H. oleh kami Drs. Bakir Fuadi sebagai Hakim Ketua Majelis, Zakaria Ansori,SHI, MH. dan Sulistianingtias Wibawanty, SH..masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hj. Sy Ummi Kalsum Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon..

Hakim Ketua

ttd

Drs. Bakir Fuadi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Zakaria Ansori, SHI,MH

Sulistianingtias Wibawanty, SH..

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj.Sy Ummi Kalsum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp 440.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 531..000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak

Drs. Auzaaii, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)